

PERDAGANGAN OPIUM DI KERESIDENAN MADIUN TAHUN 1830-1925

Muhammad Kemal

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
muhammad.kemal2015@student.uny.ac.id

Abstrak

Pasca berakhirnya Perang Jawa di tahun 1830, Pemerintah Hindia Belanda mengambil alih wilayah Keresidenan Madiun dan mulai memperdagangkan opium dengan sistem *Opiumpacht*. Pada tahun 1901 sistem *Opiumpacht* dihapuskan, digantikan dengan sistem *Opiumregie*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi umum wilayah Keresidenan Madiun, dimulainya praktik perdagangan opium melalui sistem *Opiumpacht* dan perdagangan opium melalui sistem *Opiumregie* dalam rentang tahun 1830-1925. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi dan diterapkannya Sistem Tanam Paksa di wilayah Keresidenan Madiun telah mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Pemberlakuan sistem *Opiumpacht* di Keresidenan Madiun pada tahun 1830 mendatangkan keuntungan yang besar untuk para bandar Cina pemegang hak monopoli opium dari pemerintah Hindia Belanda. Merebaknya opium gelap serta tingginya tingkat kecanduan masyarakat membuat sistem *Opiumpacht* dihapuskan di akhir abad ke-19. Sistem *Opiumregie* mulai diterapkan dan dikendalikan penuh oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1901. Keuntungan perdagangan opium di bawah sistem *Opiumregie* mengalami pasang surut. Kemerossotan terjadi karena adanya pembatasan konsumsi opium oleh pihak otoritas serta merebaknya wabah Pes di tahun 1911 yang menurunkan daya beli masyarakat untuk mengonsumsi opium.

Kata Kunci: Keresidenan Madiun, *Opiumpacht*, *Opiumregie*, Perdagangan opium.

Abstract

After the end of the Java War in 1830, the Dutch East Indies government took over the Madiun Residency area and began trading opium under the Opiumpacht system. In 1901 the Opiumpacht system was abolished, replaced by the Opiumregie system. This study aims to determine the general condition of the Madiun Residency area, the commencement of the opium trade practice through the Opiumpacht system and the opium trade through the Opiumregie system in the period 1830-1925. The method used in this research is the historical method which includes heuristics, source criticism, interpretation and historiography. The results of this study indicate that bureaucratic reform and the implementation of the Cultivation System in the Madiun Residency area have encouraged the improvement of the community's economy. The implementation of the Opiumpacht system in the Madiun Residency in 1830 brought great benefits to the Chinese dealers who held the opium monopoly rights of the Dutch East Indies government. The spread of illicit opium and high levels of public addiction led to the Opiumpacht

system being abolished in the late 19th century. The Opiumregie system began to be implemented and fully controlled by the Dutch East Indies government in 1901. Profits from the opium trade under the Opiumregie system experienced ups and downs. The decline occurred due to restrictions on opium consumption by the authorities and the outbreak of the bubonic plague in 1911 which reduced people's purchasing power to consume opium.

Keywords: *Residency of Madiun, Opiumpacht, Opiumregie, Opium trade.*

PENDAHULUAN

Pada umumnya, para saudagar Arab dikenal karena membawa opium ke Asia. Opium masuk ke Jawa berabad-abad lalu, tapi tepatnya kapan dan dibawa oleh siapa, tidak ada yang tahu. Ketika orang-orang Belanda pertama kali mendarat di Jawa pada akhir abad ke-16, opium sudah menjadi komoditas penting dalam perdagangan regional (James R. Rush, 2012: 27). Pada 1677 Kompeni Hindia Timur Belanda (VOC) berhasil membuat sebuah perjanjian dengan Raja Amangkurat II dari Jawa yang menjamin diberikannya monopoli kepada VOC untuk mengimpor opium ke dalam wilayah Kerajaannya Mataram dan mengedarkannya ke dalam negeri. Setahun kemudian kerajaan lain yang lebih kecil, Cirebon, menyepakati perjanjian serupa. Inilah awal dari monopoli opium Belanda di Jawa.

Opium menjadi komoditas yang menguntungkan karena sangat digemari oleh berbagai kalangan masyarakat di Jawa. Para pengguna opium ini umumnya adalah orang-orang Tionghoa serta masyarakat pribumi. Opium berasal dari getah buah candu *Papaver somniferum L. atau P. paeoniflorum* yang belum matang. Bagi kalangan pribumi, opium awalnya digunakan sebagai pilihan obat ketika obat-obatan lainnya dianggap tidak mampu menyembuhkan penyakit. Asap opium diembuskan ke dalam mulut si sakit dan abunya yang diramu sebagai salep, dioleskan di persendian-persendian yang sakit (James R. Rush, 2012: 35). Adanya kandungan morfin dalam opium membuat tingkat kecanduan masyarakat terhadap opium meningkat tajam.

Orang-orang Jawa umumnya mengkonsumsi opium di pondok-pondok opium yang bertebaran di berbagai daerah. Pondok-pondok opium ini menyajikan berbagai cara untuk konsumennya dalam menikmati opium. Barang yang perlu

disajikan adalah candu, opium mentah yang disuling dan kemudian dicampur dengan penguat rasa serta sejumlah bahan campuran lainnya. Orang-orang yang lebih kaya mengisap candu yang lebih mahal dan baik dengan pipa-pipa yang dibuat dengan sangat bagus (*badudan*), sedangkan rakyat kebanyakan mengisap campuran yang lebih rendah kualitasnya dengan menggunakan pipa sederhana dan menikmati ramuan yang lebih murah, seperti *tiké*, daun *awar-awar* (*ficus septica*), dirajang halus dan dicampur dengan candu dan gula (James R. Rush, 2012: 31).

Pulau Jawa merupakan target pemasaran opium yang paling besar. Meski opium juga diedarkan di berbagai kepulauan lainnya, namun serapan konsumsi opium terbesar tetap didominasi oleh Pulau Jawa. Serapan konsumsi opium yang besar ini terjadi karena budaya mengonsumsi opium yang sudah mengakar kuat di Pulau Jawa. Selain itu, banyak buruh perkebunan dan industri di Pulau Jawa diberi opium sebagai obat kuat dalam bekerja untuk menggenjot hasil produksi. Pasar-pasar opium terkaya ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pak opium Surakarta dan Keresidenan-keresidenan Kediri, Semarang serta Madiun hampir selalu menghasilkan pendapatan tertinggi. Selama abad ke-19 daerah tersebut menjadi tempat para pengepak opium terkuat berkuasa (James R. Rush, 2012: 28-29).

Wilayah Madiun dulunya merupakan wilayah *Mancanegara Wetan* (Mancanegara Timur). *Mancanegara* merupakan sebutan untuk wilayah terluar yang masuk dalam teritorial Kesultanan Yogyakarta. Setelah berakhirnya Perang Jawa pada tahun 1830 Pemerintah Kolonial Belanda mengambil alih wilayah-wilayah *Mancanegara* dari tangan Kesultanan Yogyakarta dan mengintegrasikannya dengan wilayah negara Kolonial Hindia Belanda. Akibat Perang Jawa, ekonomi Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda menjadi terganggu. Maka Belanda segera merombak wilayah-wilayah yang baru terintegrasi seperti Madiun perihal peraturan birokrasinya agar roda ekonomi bisa segera berjalan untuk mengisi kembali kas negara yang telah menipis.

Dalam menjalankan perdagangan opium di wilayah Madiun, Pemerintah Hindia Belanda menggunakan sistem lisensi *pachtstelsel*. Melalui sistem ini Pemerintah Kolonial memberikan lisensi dalam kurun waktu tertentu kepada pihak swasta yang terpilih berdasarkan kesanggupannya untuk menawarkan jumlah

pengumpulan pajak tertinggi kepada pemerintah di dalam kurun waktu yang ditentukan tersebut. Dalam laporan resmi pemerintah kolonial, sistem lisensi ini dikelompokkan menjadi dua yaitu lisensi pajak opium (*opiumpacht*) dan lisensi pajak-pajak kecil non-opium (*kleinpachten*) (Sri Margana, dkk, 2018: 133).

Di tahun pertama penerapannya kembali pasca Perang Jawa pajak opium telah menghasilkan pemasukan cukup besar bagi perbendaharaan negara, yaitu sebesar 156.000 gulden atau hampir separuh dari pemasukan *pachtstelsel*. Di tiga dekade terakhir abad kesembilan belas, pemasukan pajak opium di Madiun memang menunjukan trend penurunan hingga dihapuskannya sistem lisensi ini di tahun 1895. Trend penurunan tersebut terjadi di hampir seluruh wilayah Jawa, hal ini terjadi karena dua kemungkinan, di satu sisi memburuknya administrasi perpajakan kolonial dan di sisi lain merebaknya praktek korupsi dan penyelundupan opium yang secara langsung menggerogoti peredaran opium yang didistribusikan melalui jalur resmi milik Pemerintah Kolonial (Sri Margana, dkk, 2018: 134).

Praktik perdagangan opium dengan sistem *opiumpacht* perlahan dihapuskan. Sebagai gantinya, pemerintah memperkenalkan sistem perdagangan opium baru yang disebut dengan Regi Opium (*Opiumregie*). Pada 1 September 1894 percobaan pertama penjualan opium di bawah pemerintahan secara langsung dijalankan di daerah Madura (Uitgave Van Het Departement Van Binnenlandsch-Bestuur, 1920: 9). Peralihan dari sistem *opiumpacht* ke *opiumregie* dilakukan secara bertahap. Pada tanggal 1 Januari 1904 seluruh wilayah Jawa dan Madura telah sepenuhnya menjalankan sistem *opiumregie*, termasuk wilayah Keresidenan Madiun. Perdagangan opium dari masa *opiumpacht* hingga *opiumregie* ini menarik untuk dikaji dan diteliti lebih dalam karena belum ada penelitian yang menjelaskan lebih tentang bagaimana praktik perdagangan opium di Keresidenan Madiun dijalankan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis dengan langkah Heuristik, Kritik Sumber, Intepretasi, Historiografi. Heuristik adalah tahap awal dalam menjalankan metode sejarah yang bertujuan mengumpul sumber-sumber atau data-data yang kemudian bisa diolah ke dalam penulisan sejarah. Sumber

menurut bahannya, dapat dibagi menjadi dua: tertulis dan tidak tertulis, atau dokumen dan *artifact* (*artefact*) (Kuntowijoyo, 2013: 73). Penelitian ini menggunakan sumber primer berupa arsip, diantaranya adalah: Koleksi ANRI (*Departement van Financien 1816-1930*), *Koloniaal Verslag*, dan *Staatsblad van Nederlandsch Indie*.

Verifikasi atau kritik sumber ada dua macam: autentisitas, atau keaslian sumber atau kritik ekstern, dan kredibilitas, atau kebiasaan dipercayai atau kritik intern (Kuntowijoyo, 2013: 77). Kritik ekstern adalah pemeriksaan sumber dalam wujud fisiknya, pemeriksaan meliputi kertasnya, tintanya, gaya tulisannya, bahasanya, kalimatnya, ungkapannya, kata-katanya, hurufnya, dan semua penampilan luarnya, guna mengetahui autentisitasnya (Kuntowijoyo, 2013: 77). Kritik intern adalah lanjutan untuk meneliti isi dan keabsahan sumber agar menjadi kredibel. Hasil dari kritik sumber akan menghasilkan sebuah fakta sejarah.

Interpretasi atau penafsiran dibagi menjadi dua macam, yaitu analisis dan sintesis. Analisis adalah proses menguraikan lalu sintesis adalah proses menyatukan. Dalam proses analisis, sejarawan harus selalu memikirkan unsur-unsur yang relevan di dalam dokumen, lebih daripada dokumen itu sendiri di dalam keseluruhannya (Louis Gottschalk, 2008: 112). Sementara dalam proses sintesis, data-data sejarah yang telah dianalisis harus disusun dengan teliti untuk mendapatkan fakta sejarah. Historiografi adalah tahap terakhir dalam metode sejarah dalam menyusun fakta-fakta sejarah yang telah ditemukan untuk menjadi sebuah tulisan sejarah yang utuh. Proses penulisan sejarah adalah mempersatukan unsur-unsur yang diperoleh dari rekaman-rekaman melalui penerapan yang seksama daripada metode sejarah (Louis Gottschalk, 2008: 168).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Keresidenan Madiun Tahun 1830-1925

Dilihat dari letak garis lintangnya, Madiun berada di 7°12"-7°48" Lintang Selatan sampai 111°25"-111°51" Bujur Timur, dan memiliki luas sekitar 1.147 km² pada tahun 1930. Lalu, dilihat dari aspek topografinya, daerah Madiun merupakan

daerah dataran rendah dengan ketinggian 100-500 Mdpl, yang membujur dari arah Utara ke Selatan (Dyah Retno Wulan, Vol. 9, No. 1, 2020: 5-6).

Wilayah Madiun sebagai bagian dari daerah *Monconegoro Wetan* diambil alih oleh pemerintah Belanda setelah berakhirnya Perang Sejak tanggal 19 Juni 1830. Pemerintah Belanda menerapkan hukum kolonial yang menggantikan hukum feodal Jawa. Wilayah Keresidenan Madiun dengan segera di-reorganisasi untuk kepentingan Belanda, salah satunya adalah untuk mendukung pelaksanaan Sistem Tanam Paksa. Secara administratif, wilayah Keresidenan Madiun terdiri atas lima kabupaten dengan lima asisten residen dalam administrasi Belanda: Madiun, Ponorogo, Pacitan, Ngawi, dan Magetan. Wilayah *Gemeente* Madiun sendiri memiliki luas 9.014 Km² (Reza Hudiyanto, Vol. 14, No. 2, 2020: 85). Kota Madiun sebagai ibukota dengan status wilayah *onderdistrict* (satuan wilayah yang jenjangnya satu tingkat di bawah kecamatan) dan sebuah kota kolonial yang berkembang di pedalaman dengan daerah pemukiman cenderung stabil secara politik dan ekonomi. Selain itu terdapat markas tentara dan merupakan titik kontak dagang pada masa kolonial (T. G. McGee, Vol. 18, No. 104, 1964: 19-22).

Wilayah administratif Keresidenan Madiun kurang lebih dibatasi oleh bentang alam. Pada sisi Barat ada Gunung Lawu yang memanjang sampai pegunungan Selatan Jawa, yang menjadi pemisah antara Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta. Sisi sebelah Utara ada Gunung Kelud yang menjadi penanda batas antara Karesidenan Madiun dengan Karesidenan Rembang, di sebelah Timur ada Gunung Wilis, yang menjadi batas alam antara Karesidenan Kediri dan Madiun, dan di batas Selatannya adalah Samudera Hindia (Ong Hok Ham, 2018: Xxxviii).

Wilayah Madiun hingga tahun 1830 kurang bersifat kosmopolitan dan relatif terisolasi, mengingat letak Keresidenan Madiun yang dikelingi oleh gunung dan pegunungan serta jalur transportasi darat yang belum memadai (Ong Hok Ham, 2018: Xxxviii). Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk Keresidenan Madiun semakin bertambah, yang disebabkan oleh program vaksinasi dan berkembangnya ekonomi perkebunan. Laporan Residen Francis pada tahun 1840 menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Keresidenan Madiun pada tahun 1831 adalah 214.242 jiwa. Jumlah ini meningkat menjadi 268.376 pada tahun 1840. Dalam kurun waktu

10 tahun terjadi penambahan penduduk sekitar 50.000 jiwa, sebuah penambahan penduduk yang cukup pesat. Pertambahan ini tak bisa dilepaskan dari jumlah kelahiran yang lebih besar dibandingkan angka kematian. Pulihnya ekonomi dan dibangunnya jalur kereta api Ponorogo-Madiun-Surakarta turut mempengaruhi pertumbuhan penduduk, terutama terhadap kemajemukan penduduk di Keresidenan Madiun.

Pada tahun 1900 penduduk Cina meningkat menjadi 4.293 dan penduduk Eropa-Kristen meningkat menjadi 1.537 jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk yang masuk kategori penduduk Asia lainnya relatif tidak mengalami pertambahan berarti selama paruh kedua abad 19. Khusus mengenai penduduk Eropa, pertambahan jumlah mereka disebabkan oleh faktor migrasi dan bukan sepenuhnya faktor alamiah. Pertambahan jumlah mereka terkait dengan perluasan ekonomi kapitalistik dan birokrasi kolonial di wilayah ini seiring diberlakukannya kebijakan ekonomi liberal di satu sisi, dan modernisasi birokrasi kolonial pada sisi lain (Abdul Wahid, dalam Sri Margana, dkk, 2018: 147).

Tabel 1
Kelompok Penduduk di Keresidenan Madiun Tahun 1840-1900

Tahun	Pribumi	Eropa	Cina	Asia lain
1840	268.376	89	891	55
1850	305.471	158	1250	160
1860	407.210	321	1759	123
1870	595.040	369	2315	278
1880	813.881	546	3444	9
1890	1.080.050	1147	3941	61
1900	1.227.761	1537	4293	62

Sumber: Abdul Wahid, "Kesejahteraan dan Keresahan Sosial di Kabupaten Madiun Hingga Akhir Abad Ke-19", dalam Sri Margana, dkk, *Madiun: Sejarah Politik & Transformasi Pemerintahan dari Abad XIV hingga Awal Abad XXI*, (Kabupaten Madiun: Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun, 2018), hlm. 147.

Secara umum, meski memiliki kelompok masyarakat yang majemuk, Pemerintah Hindia Belanda membagi lapisan masyarakat dengan tingkatan yang berbeda-beda. Berdasarkan *Regering Reglement* tahun 1854, secara garis besar masyarakat Hindia Belanda dibagi menjadi tiga lapisan golongan strata sosial yang sengaja dipisahkan berdasarkan ras yaitu Golongan Eropa, Golongan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*), Golongan pribumi (*Inlanders*). Secara umum orang-orang Eropa dan Belanda menempati kasta tertinggi (pertama), orang-orang yang termasuk golongan Timur Asing seperti orang Tionghoa, India, Arab, Jepang menempati kasta tengah (kedua) dan untuk golongan pribumi menempati kasta terendah (ketiga) (Esther Captain, dalam Philomena Essed dan Isabel Hoving, 2014: 55).

Madiun sebagai wilayah yang mayoritas berada di dataran rendah dan memiliki lahan pertanian maupun perkebunan yang luas, maka tidak mengherankan apabila mata pencaharian masyarakatnya mayoritas adalah sebagai petani atau buruh perkebunan tanaman ekspor, maupun buruh pabrik. Pada awal abad ke-20, perkembangan perkebunan tanaman ekspor mengalami peningkatan, sehingga perusahaan-perusahaan swasta banyak memerlukan tenaga kerja yang ditempatkan sebagai buruh pabrik maupun perkebunan.

Selain sebagai petani maupun buruh, masyarakat Madiun juga banyak menjabat sebagai staf pemerintahan yang ditunjuk langsung oleh Residen yang memimpin pada masa itu. Bagian pemerintahan yang dipekerjakan berupa staf karesidenan maupun kepala desa beserta bawahannya. Selain itu juga masyarakat Madiun bekerja sebagai peternak, pengurus makam, dan sebagai penyedia layanan jasa peminjaman uang (Dyah Retno Wulan, Vol. 9, No. 1, 2020: 6-7). Di bidang ekonomi, mayoritas berkembang di sektor perkebunan dan pertanian yang berkaitan dengan keadaan tanah di masing-masing afeding di Karesidenan Madiun dan skema Sistem Tanam Paksa.

Sektor ekonomi lain yang juga cukup memberi pundi-pundi keuangan untuk Keresidenan adalah pajak-pajak yang dikumpulkan melalui sistem lisensi, yang disebut *pachstelsel*. Melalui sistem ini Pemerintah Kolonial memberikan lisensi dalam kurun waktu tertentu kepada pihak swasta yang terpilih berdasarkan

kesanggupannya untuk menawarkan jumlah pengumpulan pajak tertinggi kepada pemerintah di dalam kurun waktu yang ditentukan tersebut (Howard Dick, dalam Howard Dick, dkk, 1993: 4.). Para pengusaha Cina mendominasi sistem lisensi ini di hampir seluruh wilayah Jawa, tidak terkecuali di Keresidenan Madiun. Sistem lisensi ini diberlakukan untuk mempermudah pengumpulan pajak dari penjualan opium, pajak pasar, penjualan arak, penyembelihan sapi, penyembelihan babi, pegadaian, penjualan tembakau, penjualan garam, budidaya dan penjualan sarang burung walet, dan penjualan ikan (khususnya di daerah pesisir) (Robert Cribb dan Audrey Kahin, 2004: 307). Dalam laporan resmi pemerintah kolonial, sistem lisensi ini dikelompokkan menjadi dua yaitu lisensi pajak opium (*opiumpacht*) dan lisensi pajak-pajak kecil non-opium (*kleinpachten*) (Abdul Wahid, dalam Sri Margana, dkk, 2018: 133).

Salah satu pajak yang menghasilkan banyak pundi-pundi uang adalah pajak opium. Lisensi pajak opium yang berlaku di Keresidenan Madiun menghasilkan pemasukan yang cukup menguntungkan. Di tahun pertama penerapannya kembali pasca Perang Jawa pajak opium telah menghasilkan pemasukan cukup besar bagi perbendaharaan negara, yaitu sebesar 156.000 gulden atau hampir separuh dari pemasukan *pachtstelsel*. Jumlah ini meningkat lebih dari dua kali lipat pada tahun 1840, saat pemasukan dari pajak opium telah mencapai 393.420 gulden. Pemasukan dari pajak opium mencapai angka tertingginya pada tahun 1870, saat pemerintah berhasil mengumpulkan pemasukan sebesar 1,15 juta gulden. Di tiga dekade terakhir abad kesembilan belas, pemasukan pajak opium di Madiun memang menunjukkan tren penurunan hingga dihapuskannya sistem lisensi ini di tahun 1895 (Abdul Wahid, dalam Sri Margana, dkk, 2018: 134).

B. Perdagangan Opium di Keresidenan Madiun Masa *Opiumpacht*

Merokok opium awalnya diperkenalkan oleh orang Cina dan menjadi ciri umum kehidupan perkotaan dan pedesaan sejak dekade awal abad ke-19 di Jawa. Opium tidak dibudidayakan di Jawa, tetapi diimpor sebagai bahan baku dari Bengal dan Turki. Perusahaan Dagang Belanda (*Nederlandsche Handel-Maatschappij*) memperoleh monopoli impor opium pada tahun 1827. Kegiatan pajak opium diatur

oleh ordonansi opium tahun 1833, yang menetapkan jangka waktu enam tahun untuk hak lisensi pajak opium, termasuk pengolahan opium mentah, peredarannya, penjualannya dan penyediaan tempat-tempat umum merokok. Pada tahun 1847, ordonansi direvisi untuk menyediakan kontrak tahunan (Abdul Wahid, dalam Ewout Frankema dan Frans Buelens, 2013: 114).

Di Madiun, prosesi lelang diselenggarakan di pendapa kediaman resmi Bupati senior atau di rumah Residen yang terletak di seberang Kampung Cina dan Jalan Ponorogo. Di tempat pelelangan berkumpul semua pembesar keresidenan seperti para Bupati, pejabat priyayi rendahan, pejabat-pejabat Tionghoa dan para anggota Pegawai Kolonial Belanda. Semuanya mengenakan pakaian kebesaran dan mempertunjukkan lambang-lambang kekuasaannya masing-masing. Orang-orang Cina mengenakan baju berwarna putih dengan bawahan berupa celana *trousers*, sedangkan para Kapitan Cina mengenakan baju jubah sutra berwarna abu-abu dengan motif bunga-bunga (William Barrington D'Almeida, 1861: 16-17).

Proses distribusi dalam pelaksanaan *opiumpacht* dilakukan dengan dua tahapan yakni pertama melalui distribusi minimum dengan ketentuan *tiban* dan *siram*. Kedua melalui sistem distribusi maksimum (Ahmad Fathoni, 2020: 46). Pasokan opium untuk Keresidenan Madiun dipasok dari gudang milik pemerintah yang berada di Surabaya dan dari pelabuhan di Pasuruan yang biasanya memasok opium Turki. Pasokan opium mentah yang didistribusikan ke Madiun disesuaikan dengan penandatanganan kontrak pasca lelang antara pihak pemerintah Hindia Belanda dengan pihak bandar beserta dua orang penjaminnya dalam lelang opium.

Pedagang Cina yang berhasil memenangkan lelang dan kemudian menguasai pak opium Madiun adalah Djie Bok Hien. Secara keseluruhan, pak yang dikuasai Djie meliputi 57 toko opium resmi dan mempekerjakan 293 orang. Pak ini tidak dibagi-bagi menjadi sub pak, tetapi dibagi menjadi lima distrik yang berhubungan dengan afdeling-afdeling administratif Madiun. Masing-masing distrik ini memiliki manajemen dan anggarannya.

Beberapa nama Bandar lain yang pernah menguasai pak opium Madiun, diantaranya Ho Tjiaw ing, Tan Tian lie, dan Tan Hok Tong. Setelah kematian Ijam Lo, putranya, *Landak muda*, atau Ho Tjiauw Ing, yang diangkat sebagai letnan pada

20 Desember 1886, menjadi pewaris tunggalnya dan mewarisi pak opium Semarang, Yogya, dan Kedu. Tjiauw Ing juga mengakuisisi pak opium Surakarta pada 29 Juni 1888 dan Madiun pada 3 Februari 1889 setelah pemegang lisensi sebelumnya bangkrut (Claudine Salmon, 1991: 31). Tan Tian Lie adalah salah satu bandar di Madiun yang pernah menuntut ganti rugi kepada pemerintah Hindia Belanda dengan alasan permintaan *tiban* dan *siram* opiumnya datang terlambat serta melarang pegawainya untuk berpergian keluar daerah (Koran *De Locomotief*, 27 Juni 1872). Lalu, Tan Hok Tong adalah seorang Kapitan Cina dari Kediri yang membeli pak opium Madiun dengan harga 37.000 (Koran *De Locomotief*, 21 Desember 1872).

Organisasi pak Madiun sangat khas dalam ciri-ciri umumnya. Semua pak memiliki struktur piramidal. Di puncaknya adalah sang pengepak sendiri, yaitu pemegang sah atas waralaba ini dan kepala patron organisasi tersebut; di dasar resminya adalah para karyawan yang bekerja di sejumlah toko opium lokal. Di antara posisi teratas dan terbawah ini ada beragam tingkatan menengah. Hubungan di antara tingkatan-tingkatan ini dan apakah mereka itu menjadi bagian dari subpak atau manajemen distrik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antara faktor-faktor ini adalah kekuatan pengepak sendiri yang diukur dari kekayaannya, pengaruh dan patronasinya, struktur dan keanggotaan kongsi pak, keadaan-keadaan yang mempengaruhi penjualan opium dan operasi-operasi pak khusus untuk satu daerah tertentu (keresidenan-keresidenan pesisir dan keresidenan-keresidenan yang memiliki banyak penduduk Tionghoa memberikan masalah-masalah tersendiri) dan hubungan pribadi di antara individu-individu yang aktif di dalam organisasi yang bersangkutan (James R. Rush, 1910: 59).

Pada tahun 1851, pasokan opium yang diterima oleh Bandar Cina di Keresidenan Madiun setelah melewati proses lelang pada tanggal 4 november 1850 adalah sebanyak 180 katti setiap bulannya. Artinya dalam setahun pemerintah memasok opium mentah ke wilayah Keresidenan Madiun sebanyak 2.280 kati dengan rincian Madiun menerima 60 katti, Magetan 22 katti, Ngawi 46 katti, dan Ponorogo sebanyak 52 katti (ANRI, *Verpachting van het regt tot den verkopp van opium in het klein*, (Koleksi ANRI: Archieve van Financien 1816-1930), No. 944).

Tabel 2
Distribusi Opium di Keresidenan Madiun Tahun 1851

No	Afdeling	Pasokan Per Bulan (<i>kati</i>)
1	Madiun	60
2	Magetan	22
3	Ngawi	46
4	Ponorogo	52
Total		180

Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia, *Verpachting van het regt tot den verkopp van opium in het klein*, (Koleksi ANRI: Archieve van Financien 1816-1930), No.944.

Pemerintah Hindia Belanda mulai meninggalkan sistem *siram* dan *tiban* dalam proses pendistribusian opium mentah kepada para bandar. Distribusi opium pada sistem tersebut dianggap kurang efektif dalam memuaskan permintaan bandar sehingga mereka beralih pada perdagangan opium ilegal. Oleh karena itu, pemerintah menggunakan kembali sistem maksimum yang diperkenalkan oleh Gubernur Jendral Loudon pada tahun 1862. Tujuan dibuat kebijakan distribusi maksimum adalah untuk memenuhi permintaan yang ada sehingga diharapkan dapat memerangi perdagangan ilegal yang sedang marak terjadi (Ahmad Fathoni, 2020: 72).

Di Madiun, opium tersedia di warung-warung makan umum dan 47 toko yang telah ditentukan (James R. Rush, 1910: 62; *Staatsblad van Nederlandsche Indie*, No. 73, 1874). Bandar pak lokal mempekerjakan sejumlah pedagang keliling untuk menjajakan produk mereka di desa-desa. Biasanya ada beberapa ukuran yang berbeda dalam penjualan opium kepada konsumen. Perbedaan jenis ukuran yang disediakan dengan tujuan untuk menyesuaikan isi kantong dari para konsumen opium. Ukuran yang paling besar adalah 1 thail atau setara dengan 100 mata. Ukuran yang paling kecil yakni 6 ½ mata.

Pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan opium di Madiun cukup besar. Pendapatan bandar opium di Keresidenan Madiun pada tahun 1893 adalah sebesar 52.010 gulden. Di tahun 1896, Bandar opium di Madiun mendapatkan

pasokan opium sebanyak 4.995 katti setiap tahunnya. Harga beli opium mentah yang ditetapkan oleh pemerintah sebesar f 30 dalam 1 katti, maka biaya yang harus dikeluarkan dalam setahun sebesar f 149.850. Jika 1 katti opium mentah bisa diolah menjadi 16 thail opium matang, dalam setahun bandar bisa menghasilkan rata-rata 79.920 thail opium yang siap untuk diedarkan dengan harga jual 17 gulden per thailnya. Dari situ dapat diperoleh penghasilan kotor para bandar dari tahun 1896 yakni sebesar f 1.358.640 (Koran *Bataviasch Nieuwsbald*, 10 Oktober 1893).

Di Madiun, jumlah pengguna opium pada tahun 1882-1883 telah mencapai 98.000 orang, 6.451 diantaranya dianggap sebagai pecandu berat. Dampak terkait dari peningkatan jumlah pecandu adalah di satu sisi terganggunya kondisi ekonomi rumah tangga para pecandu tersebut, karena kualitas kerja dan aktivitas produktifnya tulang punggung ekonomi mereka menurun. Di sisi yang lain, pada skala lebih luas para pecandu tersebut seringkali akhirnya terjebak dalam aktivitas kriminal seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan kekerasan antar warga. Fakta bahwa bisnis opium menciptakan lingkaran kekerasan antar warga, terbukti di Sokorejo Madiun pada tahun 1880, saat sekitar seribu keluarga yang secara ekonomi cukup sejahtera diusir oleh penduduk desa lainnya dari desa tersebut karena mereka diduga sebagai pecandu opium. Penduduk desa tersebut meyakini bahwa kecanduan opium bisa menghancurkan sendi-sendi kehidupan desa secara keseluruhan (Abdul Wahid, dalam Ewout Frankema dan Frans Buelens, 2013: 157).

Bagi Pemerintah Kolonial persoalan lebih besar dari bisnis dan administrasi pajak opium ini adalah meningkatnya skala pasar gelap opium akibat dari maraknya aktivitas penyelundupan. Laporan TeMechelen mengungkapkan bahwa pasar gelap opium adalah tiga kali lipat lebih besar dari pasar opium yang sah, artinya skala peredaran dan konsumsi opium gelap jauh lebih besar dibandingkan opium yang diedarkan pemerintah. Laporan TeMechelen juga mengungkapkan bahwa penyelundupan dan pengedaran opium ilegal itu tidak hanya dilakukan oleh para pelaku di bawah tanah atau kriminal, tetapi juga melibatkan *pachter* Cina yang sebenarnya memiliki lisensi resmi.

Berbagai kondisi tersebut menyebabkan kemunduran pelaksanaan *opiumpacht* di Keresidenan Madiun dan membuat para bandar opium terpaksa

dibubarkan. Setelah sistem Opiumpacht dihapuskan, pengelolaan opium digantikan oleh Dinas *Opiumregie* di bawah kendali langsung dari pemerintah Hindia Belanda, atau dengan kata lain Hindia Belanda resmi berubah menjadi sebuah *Narco-State* di awal abad ke-20.

C. Perdagangan Opium di Keresidenan Madiun Masa *Opiumregie*

Opiumregie pertama kali diperkenalkan di Madura pada 1 September tahun 1894. Percobaan itu terbukti berhasil, dan pemerintah Belanda memutuskan untuk menerapkannya di kabupaten demi kabupaten di seluruh Jawa dan baru genap pada 1 Januari 1904 (Siddharth Chandra, Vol. 70, 2000: 103). Opium Regie melibatkan perombakan total sistem pemrosesan dan penjualan opium. Pertama, penggantian pabrik-pabrik kecil opium lokal dengan satu pabrik pusat modern di Batavia. Pabrik ini menghasilkan opium dengan kualitas standar, sehingga menghilangkan masalah pemalsuan.

Produk opium yang dibuat di pabrik dikemas dalam berbagai cetakan dengan ukuran yang berbeda-beda dicetak menggunakan satuan mata. Dalam perhitungan pabrik, sebutan kotak A, B, C, D, E, F, G, hingga K digunakan sebagai penanda isi, harga, dan berat yang berbeda. Kotak A biasanya berisi 200 tabung kecil, B 100, hingga K dengan dua tabung yang lebih besar. Seribu tabung dari jenis terkecil beratnya sekitar setengah kilo, tabung dalam kotak K beratnya 24,5 kilo. Takaran terkecil adalah 193 mg (1/2 mata). Untuk ukuran tabung ada 7 jenis ukuran, mulai dari 1/2, 1, 2, 5, 12 1/2, 25 yang digunakan untuk mengemas candu (*Staatsblad van Nederlandsch Indie*, No. 13, 1913). Untuk produk tike, opium dikemas ke dalam kapsul metal dengan ukuran 1/3 mata. Dari berbagai jenis ukuran dan pengemasan ini, para pekerja di pabrik Batavia setidaknya dapat menghasilkan 102-120 juta tabung dan kapsul opium per tahunnya.

Untuk memuluskan jalannya *opiumregie*, pemerintah kolonial merekrut semakin banyak priyayi muda yang lulus dari sekolah negeri dan sedang mencari pekerjaan bergengsi dan berstatus sebagai pejabat di birokrasi kolonial. Dengan menghapus perdagangan opium resmi dari tangan orang Cina dan mempercayakannya kepada pegawai negeri Jawa, reformasi telah memenuhi

beberapa tujuan seperti *opium farm* dan Kebijakan Etis. Keputusan Pemerintah tanggal 23 Desember 1907 menetapkan bahwa birokrasi *Opiumregie* harus terdiri dari posisi berikut: 15 manajer depot Eropa (dengan gaji berkisar antara 200–300 gulden per bulan), 60 asisten pengumpul pribumi (dengan gaji 100 gulden per bulan), 1.005 mantri opium pribumi (dengan gaji berkisar antara 30-50 gulden per bulan), 4 juru tulis Eropa di depot utama Batavia, Semarang, Kediri dan Surakarta (dengan gaji 100 gulden per bulan), dan 1.436 asisten pribumi (dengan gaji 15-20 guild per bulan) (Abdul Wahid, dalam Ewout Frankema dan Frans Buelens, 2013: 158-159). Tugas mereka yang disebut terakhir adalah membantu para pengelola, pemegang depot, asisten manajer, dan mantri dalam pendistribusian dan penjualan candu di seluruh Jawa dan Madura.

Seorang *Depothouder* (kepala depot) biasanya selalu dijabat oleh orang-orang Eropa. Mereka ditempatkan pada depot-depot penjualan yang terletak di pusat pemerintahan daerah, misalnya depot Keresidenan Madiun yang pusatnya terletak di Afdeling Madiun. Seorang *Depothouder* dalam menjalankan tugasnya selalu dibantu oleh *Asisten-colecteur* (asisten kolektor). Tugas seorang *Asisten-colecteur* adalah sebagai perantara antara mantri penjualan dengan pengelola depot orang-orang Eropa. Mereka mendistribusikan, mengumpulkan keuntungan, dan menyusun laporan penjualan opium yang diterima dari toko-toko regi yang ada di wilayah keresidenan (Ahmad Fathoni, 2020: 97). Di bawah *Asistent-colecteur*, terdapat jabatan yang disebut dengan *Opiumverkooper* (mantri penjualan) yang biasanya dibantu pembantu mantri untuk mengelola toko-toko regie di Keresidenan Madiun. Tugas seorang Mantri adalah menerima opium dari depot pusat, kemudian menjualnya kepada para pelanggan, mencatat transaksi harian berdasarkan jenis produk (candu dan tike) dan porsi berapa banyak tipe ukuran tube yang sudah mereka jual. Setelah pembukuan, mantri menyerahkan pendapatan penjualan opium dalam bentuk uang kepada asisten kolektor (James R. Rush, 1910: 233).

Salah satu toko resmi opium di Keresidenan Madiun adalah di Bungkal dan Sawo yang berada di afdeling Ponorogo (ANRI, *Residentie Madioen. Gewestelijk Bestuur. No. 12480/23, 5 November 1909*, (Koleksi ANRI: Departement van Financien 1816-1930), No. 1027). Toko mulai dibuka pada pukul 07.00 pagi hingga

pukul 22.00 malam. Seseorang dilarang masuk toko opium jika usianya masih dibawah 18 tahun (*Staatsblad van Nederlandsch Indie*, No. 441, 1909). Para konsumen dengan latar berbeda-beda seperti Eropa, Cina, dan Pribumi bisa ke sembarang toko opium. Dari penjualan di toko-toko berlisensi, hasil yang didapatkan pemerintah Hindia Belanda pada tahun pertama pelaksanaan *opiumregie* di Madiun cukup meyakinkan serta mendapat keuntungan yang besar.

Dari sisi tahun penjualan, tahun 1915 menjadi tahun terbaik, dengan total distribusi opium yang masuk ke Madiun sebanyak 115.338 *thail* dan pendapatan kotor 2.306.762 gulden. Jika ditotal, sejak tahun 1901-1916, Pemerintah Kolonial Belanda mendapatkan pendapatan kotor sebanyak 19.288.295 gulden, dengan total penjualan produk candu sebanyak 138.384.024 tube dan produk tike mampu terjual 23.318.26, serta 972.818 *thail* opium yang terdistribusi ke Keresidenan selama rentang waktu 1901-1916. Pada tahun-tahun berikutnya, tepatnya tahun 1917 sampai tahun 1920 jumlah opium yang terdistribusi ke Keresidenan Madiun sebanyak 338.207 *thail*. Dengan rincian sebanyak 78.976 *thail* pada tahun 1917, 74.572 *thail* tahun 1918, Tahun 1919 dengan 78.260 *thail*, dan tahun 1920 dengan 106.399 *thail* (*Centraal Bureau voor de Statistiek*, 1913: 41).

Penjualan opium di Madiun beberapa kali mengalami penurunan yang disebabkan oleh wabah penyakit Pes yang sangat menular. Wabah Pes manjangkit di Jawa pada awal abad ke-20 setelah pengiriman beras dari Rangoon berimbas pada penyebaran penyakit Pes pertama di *afdeling* Malang. Menyusul daerah lain yang dekat dengan *afdeling* Malang. Kediri dan Surabaya yang juga mulai terjangkit wabah Pes, kemudian menyebar ke daerah Blitar, Tulungagung, hingga Madiun (Siti Kur'anania, Vol. 15, No. 2, 2019: 270). Di Madiun, penyakit pes telah menimbulkan jatuhnya korban jiwa, termasuk para kuli perkebunan yang termasuk ke dalam demografi pengguna opium, sehingga membuat penjualan opium menurun.

KESIMPULAN

Keresidenan Madiun awalnya merupakan bagian dari wilayah *Mancanegara Wetan* yang ada di bawah kekuasaan Kesultanan Yogyakarta. Sejak

berakhirnya Perang Jawa pada tahun 1930, wilayah Keresidenan Madiun diambil alih dan struktur birokrasinya mulai dirombak oleh pemerintah Hindia Belanda. Keresidenan Madiun memiliki total 5 afdeling yang menaungi beberapa distrik di bawahnya. Lima afdeling di Keresidenan Madiun diantaranya adalah afdeling Madiun, afdeling Ngawi, afdeling Ponorogo, afdeling Magetan, dan afdeling Pacitan. Untuk mendorong jalannya roda perekonomian dan mendapat keuntungan di wilayah Keresidenan Madiun, pemerintah Hindia Belanda memberlakukan kebijakan *Cultuurstelsel* (Sistem Tanam Paksa). Di samping memberlakukan *cultuurstelsel*, pemerintah Hindia Belanda juga menerapkan kebijakan *patchstelsel* atau sistem sewa pajak. *Pachtstelsel* terdiri dari dua bagian, yaitu *opiumpacht* (sewa pajak opium) dan *kleinpachten* untuk sewa pajak non-opium.

Berjalannya sistem *opiumpacht* di Keresidenan Madiun mendatangkan banyak keuntungan bagi para penyewa (*pachter*) dan mulai memberi pemasukan yang besar bagi pemerintah Hindia Belanda. Para *pachter* opium mendapatkan hak atau lisensi untuk menjual opium di Madiun melalui proses lelang. Opium tersedia di warung makan umum dan di toko-toko yang telah ditentukan. Bandar pak lokal juga mempekerjakan sejumlah pedagang keliling untuk menjajakan produk mereka di desa-desa. Maraknya persaingan tidak sehat diantara para *patcher* serta beredarnya opium gelap dalam pasar membuat pelaksanaan *opiumpacht* di Keresidenan Madiun mengalami kemunduran. Para bandar terus menerus mengalami kerugian dan pada akhirnya dibubarkan. Penjualan opium diganti dengan sistem pengelolaan dan penjualan opium dibawah kendali langsung dari Pemerintah Hindia Belanda atau dikenal dengan sistem *opiumregie*. Pemberlakuan *opiumregie* di wilayah Keresidenan Madiun dimulai sejak tanggal 1 Januari 1901.

Perdagangan opium selama masa *opiumpacht* hingga *opiumregie* telah memberikan keuntungan yang melimpah bagi pemerintah Hindia Belanda. Selama kurun waktu 1860 hingga 1900, pemerintah mendapat pemasukan pajak opium sebesar 4.221.190 gulden. Pada masa-masa awal pemberlakuan *opiumregie*, pemerintah mendapat pemasukan 19.288.295 gulden dalam rentang tahun 1901 hingga 1916. Kesuksesan penjualan opium di Keresidenan Madiun baik pada masa

opiumpacht maupun *opiumregie* juga menimbulkan dampak negatif. Pada masa *opiumpacht*, pecandu opium di meningkat tajam, di satu sisi menyebabkan terganggunya kondisi ekonomi rumah tangga para pecandu tersebut, karena tulang punggung ekonomi mereka secara kualitas kerja dan aktivitas produktifnya menjadi turun. Pemerintah Hindia Belanda mengalami kerugian karena maraknya opium gelap di pasaran dan membuat kepercayaan pemerintah terhadap para bandar opium menurun. Pada masa *opiumregie*, penjualan opium di Keresidenan Madiun sempat mengalami penurunan yang disebabkan oleh wabah penyakit Pes yang sangat menular. Wabah Pes manjangkit Jawa pada awal abad ke-20 banyak menyebabkan jatuhnya korban jiwa, termasuk para kuli perkebunan yang termasuk ke dalam demografi pengguna opium, sehingga membuat penjualan opium menurun.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

ANRI, *Residentie Madioen. Gewestelijk Bestuur. No. 12480/23, 5 November 1909*, (Koleksi ANRI: Departement van Financien 1816-1930), No. 1027.

ANRI, *Verpachting van het regt tot den verkopp van opium in het klein*, (Koleksi ANRI: Archieve van Financien 1816-1930), No. 944.

Staatsblad van Nederlandsche Indie, No. 73, 1874.

Staatsblad van Nederlandsch Indie, No. 441, 1909.

Staatsblad van Nederlandsch Indie, No. 13, 1913.

Surat Kabar

Koran *Bataviasch Nieuwsbald*, 10 Oktober 1893.

Buku dan Jurnal

Abdul Wahid, "In the Shadow of Opium Tax Farming and the Political Economy of Colonial Extraction in Java, 1807–1911", dalam Ewout Frankema dan Frans Buelens, *Colonial Exploitation and Economic Development the Belgian Congo and the Netherlands Indies compared*, New York: Routledge, 2013.

_____, "Kesejahteraan dan Keresahan Sosial di Kabupaten Madiun Hingga Akhir Abad Ke-19", dalam Sri Margana, dkk, *Madiun: Sejarah Politik & Transformasi Kepemerintahan dari Abad XIV hingga Awal Abad XXI*, Kabupaten Madiun: Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun, 2018.

- Barrington D'Almeida, William, *Life in Java with Sketches of the Javanese Vol. II*, London: Hurst and Blackett, 1861.
- Captain, Esther, "Harmless Identities: Representations of Racial Consciousness among Three Generations Indo-Europeans", dalam Philomena Essed dan Isabel Hoving, *Dutch Racism (Thamyris /Intersecting: Place, Sex, and Race)*, Amsterdam: Rodopi B.V., 2014.
- Centraal Bureau voor de Statistiek, *Jaarcijfers voor het koninkrijk der Nederlanden*, Den Haag: Belinfante, 1913.
- Chandra, Siddharth, "What The Numbers Really Tell Us About the Decline of the Opium Regie", *Jurnal Indonesia*, Vol. 70, 2000.
- Dyah Retno Wulan, "Perkebunan Tebu di Madiun Masa Belanda Tahun 1900-1930", *Jurnal Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya*, Vol. 9, No. 1, 2020.
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Notosusanto*, Jakarta: UI Press, 2008.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
- McGee, T. G., "The Cultural Role of Cities: A Case Study of Kuala Lumpur", *Ekistics*, Vol. 18, No. 104, 1964.
- Ong Hok Ham, *Madiun dalam Kemelut Sejarah: Priyayi dan Petani di Karesidenan Madiun Abad XIX*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2018.
- R. Rush, James, *Candu Tempo Doeloe: Pemerintah, Pengedar dan Pecandu 1860-1910*, Depok: Komunitas Bambu, 2012.
- Reza Hudiyanto, "Dari Kota Mancanegara Timur Hingga Gemeente: Perkembangan Kota Pasca Pemberlakuan UU Desentralisasi 1903", *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, Vol. 14, No. 2, 2020.
- Siti Kur'anania, "Pemberantasan Penyakit Pes di Kediri 1911-1933", *VERLEDEN: Jurnal Kesejarahan* Vol. 15, No. 2, 2019.
- Sri Margana, dkk, *Madiun: Sejarah Politik & Transformasi Kepemerintahan dari Abad XIV hingga Awal Abad XXI*, Madiun: Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun, 2018.
- Uitgave Van Het Departement Van Binnenlandsch-Bestuur, *De Opium-Regie*, Batavia: G. Kolff & Co., 1920.

Skripsi

Ahmad Fathoni, “Dari *Opiumpacht* Hingga *Opiumregie*: Pasang Surut Perdagangan Opium di Keresidenan Kediri, 1833-1931”, *Skripsi*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2020.